



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **Samson Azis Als Azis Bin Mustafa;**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 2 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan GM. Saunan, RT/RW: 21/04, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan:

Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim;

Imi Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang, Berkas Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/190/XII/RES.1.24./2021/Reskrim tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Prima Angga Suprastyo;
2. Dedi Istiawan;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ken ukuran 20 L (dua puluh liter) arak putih;
- 18 (delapan belas) kantong arak putih;
- 1 (satu) kantong capcuan;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Samson Azis Als Azis Bin Mustafa;
Tempat lahir	: Ketapang;
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 2 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan GM. Saunan, RT/RW: 21/04, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak di tangkap;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ken ukuran 20 L (dua puluh liter) arak putih;
- 18 (delapan belas) kantong arak putih;
- 1 (satu) kantong capcuan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali di hadapkan di persidangan karena memperjualbelikan minuman keras;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 72 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samson Azis Als Azis Bin Mustafa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ken ukuran 20 L (dua puluh liter) arak putih;
 - 18 (delapan belas) kantong arak putih;
 - 1 (satu) kantong capcuan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadiri Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Imi

Aldilla Ananta, S.H., M.H.